



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, Tanggal 11 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.20, (PERSERO) Tbk Cabang Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara Kotabumi yang dalam hal ini diwakili oleh I Nengah Budi Harsanae sebagai Pemimpin Cabang Branch Office Kotabumi dan memberikan kuasa kepada Doni Prima Handika pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.2298/KC-XIX/MKR/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada Hari Kamis, Tanggal 15 Agustus 2024 dibawah Nomor Register : W9.U3/110/SK/VIII/2024/PN Kbu, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Dan

Kelvin Pratama Buay Tempat lahir Kotabumi, tanggal lahir 18 Desember 1997, beralamat Negara Tulang Bawang RT. 002 RW. 001 Kec. Negara Tulang Bawang Kab. Lampung Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Cici Santika Tempat lahir Haduyang Ratu, tanggal lahir 18 Oktober 1998, beralamat Negara Tulang Bawang RT. 002 RW. 001 Kec. Negara Tulang Bawang Kab. Lampung Utara, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Kbu



Bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa, Para Pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara Para Pihak yang telah dimajukan dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor: No 11/Pdt.G.S/2024/PN Kbu, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/ 2024/PN Kbu melalui perdamaian dan dituangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Lampung Utara;

**Pasal 2**

Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia membayar tunggakan angsurannya kepada Pihak Pertama (Penggugat) dengan pola pembayaran 2 ( dua ) kali

**Pasal 3**

Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran sisa angsuran berupa pokok dan bunga berjalan dengan pembayarn pertama di bulan 09 (sembilan) September 2024 sebesar Rp. 40.000.000 (empat Puluh Juta rupiah), dan pembayaran ke 2 (dua) akan di setorkan di bulan 10 (sepuluh) Oktober 2024 sebesar Rp. 59.133.640 (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat PULuh Rupiah).

**Pasal 4**

Apabila Pihak Kedua (Para Tergugat) gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, maka Pihak I diberikan kesempatan untuk melakukan eksekusi lelang terhadap SHM No.721 a.n Darma Putra Luas 15430 m2 yang akan dibantu oleh badan lelang negara dan

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan akan digunakan pelunasan sisa hutang pihak ke II dan apabila ada sisa dari hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada pihak ke II.

## Pasal 5

Para Pihak dilarang memindahtangankan Obyek Jaminan selama masa pemenuhan akta perdamaian ini;

## Pasal 6

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

## Pasal 7

Bahwa perjanjian perdamaian ini tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (Dading) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Kbu



Kemudian Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 11/PDT.G.S/2024/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kotabumi sebagai Penggugat dan Kelvin Pratama Buay Lembasi sebagai Tergugat I dan Cici Santika sebagai Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Kbu tanggal 15 Agustus 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan dihadiri oleh Doni  
Prima Handika selaku Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Erwin Marantika, S.H.**

**Sheilla Korita, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....A		Rp75.000,00
TK.....		
3.....B	:	Rp64.000,00;
. Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	209.000,00;
(dua ratus sembilan ribu rupiah)		